

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dengan makin meningkatnya perkembangan pembangunan di daerah serta meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat makin meningkat pula, sehingga dibutuhkan pula adanya pelayanan kebutuhan yang lebih baik;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kebutuhan tersebut, dipandang perlu adanya wadah yang mengelola pengadaan, penyediaan dan pelayanan air minum / bersih dimaksud dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air minum (PDAM);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
6. Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
9. Pengelolaan Perusahaan Daerah adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh Direksi dan Pegawai Perusahaan.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Peraturan Daerah tersebut berlaku pula ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama “PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR ”.

Pasal 5

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebuah Badan Hukum yang berkedudukan secara tetap di Kota Banjar dan dapat membuka Cabang / Unit di Wilayah Kota Banjar.

Pasal 6

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan akan kebutuhan air bersih/air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta berkesinambungan.
- b. Melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan produksi/jasa dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih/air minum.
- c. Untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Kota guna menambah dan menunjang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan dan kerja sama dengan pihak lain yang tidak merugikan Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Dalam hubungan kerja sama mengenai utang-piutang yang menjadi beban Pemerintah Kota diperlukan persetujuan Walikota.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom berupa kekayaan Pemerintah Kota Banjar yang dipisahkan senilai Rp. 4.607.349.743,43 (Empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen)
- (2) Penambahan Modal Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dari :
 - a. Penyisihan sebagian cadangan umum.
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Bantuan serta pinjaman dari pihak lain.
- (2) Penambahan Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b, atau Pengurangan Modal Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penambahan Modal tersebut dalam Ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (4) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (5) Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh dua orang Direktur Bidang yaitu seorang Direkrur Umum dan seorang Direktur Teknik.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Walikota, Direktur Bidang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Direksi adalah orang Swasta dan/atau Pegawai Perusahaan Daerah serta bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (5) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bukan berasal dari swasta, dan atau Pegawai Perusahaan Daerah, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (6) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota dengan ketentuan :
 - a. Masa jabatan Anggota Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - b. Pengecualian terhadap Ayat (6) huruf a dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
 - c. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf a dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum/air bersih kepada masyarakat.
 - d. Untuk diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya lulusan/beijasah SLTA atau sederajat.
 2. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 3. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam maupun di luar Negeri.
 4. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 5. Memiliki skor kepegawaian minimal kelima tertinggi bagi pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri
 - b. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah
 - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi.
 - g. Karena meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian karena perbuatan tersebut pada Ayat (1) huruf d dan e, apabila bersifat suatu tindak pidana adalah merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, d, e dan f terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (4) Walikota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan Surat Pemberhentian untuk sementara waktu Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Jika di dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan, tetapi belum ada keputusan yang definitif mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatannya semula, kecuali apabila keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri, maka dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (6) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, b, f dan g diberhentikan dengan hormat.
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf g selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (8) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

Pasal 12

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik garis lurus keatas maupun garis kesampaing dan /atau kebawah kecuali jika untuk kepentingan perusahaan yang diizinkan oleh Walikota.
- (2) Jika seorang anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata diketahui masih mempunyai hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memegang jabatannya tanpa izin Walikota.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/ perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 13

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepada anggota Direksi lain yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang / Badan lain.

Pasal 14

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengolahan Perusahaan daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Direksi mengurus dan bertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Dengan persetujuan tertulis dari Walikota, Direksi dapat melakukan :
 - a. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga.
 - b. Meminjam dan meminjamkan uang ke Perusahaan Daerah lain.
 - c. Memperoleh dan memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
 - d. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin.

BAB VI
BADAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari orang yang professional dalam bidang Perusahaan Daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum.
 - b. Menyediakan waktu yang cukup.
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Walikota.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (7) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (9) Untuk pengembangan dan kelancaran perusahaan, apabila dipandang perlu Walikota dapat menunjuk Aparat Dinas / Instansi tertentu sebagai penunjang yang bertugas membantu Badan Pengawas.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi yang dalam kedudukannya diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga lain atau barang – barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka

langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan–ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penagihan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat–surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang–barang milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus semata–mata digunakan untuk keperluan tersebut diwajibkan untuk memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Direktur Utama.
- (4) Tuntutan terhadap Pegawai dimaksud pada Ayat (3) dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Perusahaan Daerah.
- (5) Semua Surat Bukti dan surat–surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan akuntansi, kinerja dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Walikota.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan/ Pembukuan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagai mana dimaksud pada Ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara dengan persetujuan Walikota.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan Tahun Buku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah untuk Tahun Buku yang bersangkutan kepada Walikota guna mendapatkan persetujuan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Persetujuan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah dan persetujuan Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

- (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal pengajuan pengesahan Anggaran belum mendapat persetujuan Walikota, maka dapat digunakan Rencana Anggaran yang belum disahkan oleh Walikota.

BAB IX

LAPORAN HASIL PERHITUNGAN BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Walikota secara tertulis dan terperinci melalui ekspose Perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kecuali apabila diminta oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Neraca perhitungan hasil usaha dan Kinerja Perusahaan Daerah secara tertulis dan terperinci 1 (satu) tahun satu kali dilaporkan kepada Walikota.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disahkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pengajuan laporan tersebut Walikota dan Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 21

- (1) Penggunaan Laba Bersih yang telah disahkan, setelah terlebih dahulu dikurangi pemeliharaan, penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan/Investasi 30%.
 - b. Untuk kontribusi ke PAD 25%.

- c. Untuk cadangan umum, kesejahteraan dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun berjumlah 45% yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain, yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana, penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada Ayat (1), ditentukan oleh Walikota.

BAB XII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 22

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah dan Badan Pengawas diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiunan dan tunjangan serta penghasilan dari Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, Walikota dapat menunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan, atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.
- (2) Instansi Akuntansi Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (4) Dalam hal likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVI
PERALIHAN

Pasal 26

Dengan didirikannya Perusahaan Daerah ini, maka :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis Cabang Wilayah II Banjar, berikut peraturan-peraturan yang melekat pada waktu pembentukannya dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Wilayah II Banjar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis ini dilebur / dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Daerah.
- c. Segala kewajiban dan hak, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis Cabang Wilayah II Banjar, beralih kepada Perusahaan Daerah.
- d. Pelaksanaan peleburan / pengalihan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.
- e. Kedudukan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis Cabang Wilayah II Banjar dalam masa peralihan ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

- f. Segala peraturan yang dibuat selama pengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis, sepanjang belum ada penggantinya yang baru masih tetap dinyatakan berlaku.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI E

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2004**

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk meningkatkan pengelolaan air minum dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Selain itu Perusahaan Daerah Air Minum dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, sehingga harus dikelola oleh pengurus yang professional agar dapat menerapkan manajemen professional dan transparan sehingga dapat memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah.

Untuk kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pengurus yang efektif terhadap Perusahaan Daerah Air Minum yang dilaksanakan oleh Direksi dan Badan Pengawas.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 20